



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Perundang-undangan
Dari : Kepala Sub Bagian Kajian, Jaringan dan Dokumentasi Hukum
Nomor : 04/Nota/Per-UU/II/2020
Tanggal : 28 Pebruari 2020
Perihal : Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD Lembaga Keuangan Kabupaten Bogor.
Tembusan : Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. LATAR BELAKANG

1. bahwa memperhatikan Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor 07/ND-Ek/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Penyampain rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD Lembaga Keuangan Kabupaten Bogor;
2. bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur, terhadap rancangan Peraturan Bupati perlu dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu;
3. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan pengkajian atas usulan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD Lembaga Keuangan Kabupaten Bogor.

III. ANALISIS...

III. ANALISIS

A. Aspek Materi Rancangan Peraturan Bupati

Materi rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD Lembaga Keuangan Kabupaten Bogor.

1. Judul Peraturan :

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN KABUPATEN BOGOR

Judul tersebut secara umum telah mencerminkan isi materi rancangan peraturan bupati.

2. Dasar hukum dalam konsideran mengingat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. dasar kewenangan pembentukan produk hukum daerah;
- b. perintah pembentukan produk hukum daerah; dan/atau
- c. materi muatan berkaitan dengan produk hukum daerah yang dibentuk.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara yang secara tegas menunjuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain :

1) Pasal 4 ayat (5), berbunyi :

(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

2) Pasal 35, berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

c) Pasal 55 ayat (2), berbunyi :

(2) Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

d) Pasal 73, berbunyi :

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

e) Pasal 99 ...

e) Pasal 99, berbunyi :

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dengan demikian, Undang-Undang **Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, harus dicantumkan dalam ketentuan konsideran mengingat.

3. Struktur materi Batang Tubuh :

Rumusan ketentuan dalam batang tubuh rancangan peraturan Bupati, yaitu meliputi :

- a. BAB I Ketentuan Umum
- b. BAB II Pengangkatan, 16 Pasal,
 - Bagian Kesatu Umum
 - Bagian Kedua Persyaratan
 - Bagian Ketiga Penjaringan
 - Bagian Keempat Pelaksanaan Seleksi
 - Bagian Kelima Wawancara akhir
 - Bagian Keenam Pengangkatan dan Pelantikan Direksi
 - Bagian ketujuh Pengangkatan Kembali Anggota Direksi
- c. BAB III Pengisian Kekosongan Jabatan Direksi
BAB ini dikelompokan menjadi 3 bagian, meliputi 8 Pasal.
- d. BAB IV Pemberhentian
Memuat 3 Pasal.
- e. BAB V Pembiayaan
Dalam Bab V memuat 2 Pasal, *satu diantaranya pasal ketentuan penutup.*

B. Aspek Kewenangan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 331 sampai Pasal 343 yang antara lain mengatur mengenai kewenangan pendirian dan pengurusan atau pengelolaan BUMD termasuk didalamnya membuat regulasi merupakan urusan pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

C. Aspek...

C. Aspek Konsistensi Pengaturan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati :

1) Persyaratan

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) memuat ketentuan persyaratan yang dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota, berbunyi :

Bagi Direksi, Komisaris/Komisaris pada BUMD di Daerah yang masa jabatannya masih berlaku pada saat proses seleksi tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota direksi, meskipun sudah mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 21 memuat ketentuan pelaksanaan tugas direksi ketika terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, **Komisaris** menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas direksi.

Dalam Ketentuan Pasal 22, disebutkan bahwa RUPS menjalankan pengurusan BUMD ketika terjadi kekosongan jabatan direksi dan komisaris.

Ketentuan di atas, masih belum konsisten dengan ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum, yang menjelaskan rincian BUMD dan Direksi saja, sehingga definisi Komisaris perlu ditambahkan.

2) Pengaturan mengenai teknis pengangkatan dan pemberhentian organ **Dewan Pengawas atau Komisaris** pada BUMD sebagaimana disebutkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yaitu :

Pasal 39

*(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris **dilakukan melalui seleksi.***

*(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya **meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.***

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dalam Peraturan Menteri.***

bahwa rancangan perbup hanya mengatur pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi pada BUMD lembaga keuangan, (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman Kabupaten Bogor), sehingga untuk BUMD selain PT BPRS BTB dibuat perbup tersendiri, maka sebaiknya penyusunan rancangan peraturan Bupati bersamaan atau materi muatan digabung dalam satu naskah peraturan bupati.

3) Penggunaan kata ...

- 3) Penggunaan kata bermakna **minimal** dan **maksimal**, Pasal 3 ayat (1) rancangan Perbup... antara lain :
 - a.*paling rendah 35...paling tinggi 55...*
 - c. ...*paling rendah Sarjana*
 - g. ...*minimal 5 (lima) ...*

Agar seluruh kata yang memiliki makna minimal dan maksimal diubah sehingga ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, kata *minimal* untuk menunjukkan waktu diubah menjadi *paling singkat*.

- 4) Ketentuan Pasal 3 ayat (2), rancangan Perbup :
 - (2) *Bagi Direksi, **Komisaris/Komisaris** pada BUMD di Daerah yang masa jabatannya masih berlaku pada saat proses seleksi tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota direksi, meskipun sudah mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.*

Agar kalimat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), lebih diperjelas Komisaris/pengawas...karena dalam ketentuan umum tidak tercantum mengenai Komisaris/pengawas.

F. Lain-Lain

Pengaturan dalam peraturan Bupati Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD Lembaga Keuangan, ada 2 (dua) :

- 1) belum mengatur tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris atau Pengawas pada BUMD Lembaga Keuangan; dan
- 2) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Pengawas pada BUMD yang lain, mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah rancangan Peraturan Bupati perlu memuat ketentuan baru pada konsideran dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi merupakan organ BUMD, dipilih melalui proses seleksi, dalam rancangan Perbup belum mengatur ketentuan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/pengawas BUMD baik untuk BUMD Lembaga Keuangan atau pun BUMD lain milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Naskah rancangan peraturan bupati dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

B. Saran ...


B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan disampaikan saran sebagai berikut :

1. Agar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dicantuman pada ketentuan konsideran mengingat;
2. Dalam rangka efektif dan efisein agar ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bupati hendaknya mangatur untuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris atau Pengawas Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor.
3. Tim penyusun pada Bagian Perekonomian segera berkoordinasi dengan Tim Perumus Peraturan Bupati secara teknis dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian Non Perda pada Bagian Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN, JARINGAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM,



ABDUL KARIM, S.H., M.H.

Penata, III/c

NIP. 197505242008011002